

L. no. 123/50

PENGUMUMAN

Sesuai dengan Peraturan No. 1 dari 2 Januari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn itu diberitahukan kepada chalaajak ramai :

1. Mulai tgl 1 DJUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg bere dar di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimajukan untuk dituker
2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulmeum 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meurenda 6 Samalanga 7. Bireun 8. Lho'Seumawe 9. Lho'Sukos 10. Takengoa 11. Blang Kedjeren 12. Kutatjau 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Meulaboh 18. Tjalang 19. Sinakang 20. Tapaktuan 21. Blang Pidie 22. Bakongan 23. Singkel 24. P. Beranda 25 P. Sisa.
telah ditunjuk sebagai kantor2 penukaran : 1) Bank Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3). Rumah2 Pegadalan Negeri, dgn tjtatan bshwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut harja di Kutaradja, Lho,Seumawe dan Langsa.
3. Koers Penukaran adalah :
URIPS R 175, F 1,
URIPSU R 450, F 1,
URIBA Rb 1.75 F 1.
4. Barang siapa mau menukar uang Urip-Urip-Uribanya harus terlebih dahulu mempunyai keterangan dari Kepala Muka/Kepala Kampung, Bataljon/Brigade/D'visi, dimana diujatakan jumlah yang akan ditukar.
5. Uang-Urip/Urip-Uriba hanya bisa dituker dalam jumlah yang dibulatkan sehingga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50. sebagai maksimum.
6. Tiap2 orang selama masa penukaran hanya dibolehkan SA TU KALI SADJA menukarkan Urip/Urip-Uriba.
7. Peggagutan Urip/Urip-Uriba sampai jumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Djika dilanggar maka uang yang diangkut itu dapat disita.
8. Djika ada diadjukan Urip/Urip-Uriba yang diduga palsu maka Urip/Urip-Uriba tersebut ditempel dengan perkatuan „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditempat itu ataupun djika ditempat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uang2 lebih lanjut.
9. Selama masa penukaran uang Urip-Urip-Uriba masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, djika orang yang akan di bayar tidak menjatakan keberataw.
10. Kantor2 penukaran dibuka tiap2 hari (ketjuali hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.S,